

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang sudah dikemukakan oleh penulis, maka ada beberapa kesimpulan yang akan dikemukakan oleh penulis yaitu :

1. Praktek terjadinya pemalsuan identitas usia pernikahan di Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Teluknaga yaitu dengan merubah seluruh isi identitas administrasi kependudukan untuk terpenuhi syarat administratif perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluknaga. Praktek pemalsuan identitas usia ini salah satu bentuk praktek penyelewengan data dimana data sesungguhnya dijadikan data palsu untuk memperoleh tujuan yang diharapkan. Dalam melakukan praktek pemalsuan identitas usia pernikahan ini di lingkungan desa pihak oknum menjanjikan untuk membantu dalam perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pengantar dari kelurahan. Sebab pihak oknum memiliki akses jaringan terhadap pihak terkait pencatatan sipil yang bekerjasama dalam aksi sosial pemalsuan surat, sehingga dengan mudah untuk

mengatasi prihal terkait administrasi kependudukan terutama soal pernikahan. Praktek pemalsuan identitas usia pernikahan ini didasari dengan berbagai macam alasan seperti alasan pergaulan bebas, perjodohan, maupun kemiskinan serta menimbulkan dampak negatif ataupun konflik didalam lingkungan desa. Untuk itu solusi yang ditempuh oleh masyarakat desa sekitar yakni melakukan praktek pemalsuan identitas agar pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan prosedur administrasi pernikahan dan memiliki status hukum yang jelas bagi pernikahannya yang diselenggarakan. Walaupun fakta yang terjadi pernikahan yang dilangsungkan tersebut diselenggarakan dengan cara tidak baik dan mengundang banyak kebohongan.

2. Ketentuan hukum pernikahan akibat melakukan pemalsuan identitas usia menurut hukum Islam dan hukum positif di Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang yaitu tertera didalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa hukum perkawinan yang dilakukan dalam praktek pemalsuan identitas ini hukumnya sah saja, akan tetapi terdapat unsur kebohongan yang dilakukan oleh pihak pelaku agar pernikahan yang dilangsungkan bisa sesuai dengan ketetapan

Kantor Urusan Agama (KUA). Seharusnya pernikahan ini tidak bisa dilaksanakan karena melanggar hukum sehingga bisa hilangnya hak anak remaja dari perlindungan pemerintah karena terlaksananya pernikahan dibawah umur. Unsur pemalsuan (penipuan ataupun dijadikan sebagai kemaslahatan) akibat dari adanya pemalsuan identitas terjadi pernikahan yang melanggar syarat administratif untuk keberlangsungan sebuah akad pernikahan. Pemalsuan (gharar) sebagai salah satu unsur yang bisa membatalkan akad. Apabila pernikahan yang dilangsungkan dengan pemalsuan telah sepatutnya untuk dibatalkan. Karena mengandung banyak unsur kemudharatan. Sedangkan ketentuan hukum pernikahan akibat melakukan pemalsuan identitas usia menurut hukum positif yaitu pernikahannya sah akan tetapi prosedur tidak sesuai dengan aturan hukum (cacat hukum) karena telah merubah identitas diri sebagai syarat mutlak. Penentuan sah ataupun tidak sebuah pernikahan, tergantung kepada terpenuhi maupun tidak rukun pernikahan serta syaratnya. Secara formal apabila dilihat dari syarat di tiap-tiap rukunnya, nampak tidak ada kelemahan maupun kekurangan untuk terpenuhi. Akan tetapi dalam syarat administrasi pernikahan perlu dicek kembali ada ataupun tidak

hambatan untuk menikah (baik karena ada larangan agama maupun peraturan perundangan-undangan).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yaitu :

1. Sebaiknya pihak pelaku pemalsuan identitas usia pernikahan lebih memahami pada saat ingin melangsungkan pernikahan agar dapat terpenuhinya syarat administrasi pernikahan. Karena bilamana melakukan prihal tersebut akan berakibat fatal bagi pihak yang melakukannya. Harus ada kesadaran diri terhadap masa mendatang bilamana melakukan praktek pemalsuan identitas usia pernikahan karenanya pernikahan ini pada dasarnya bukanlah satu-satunya jalan untuk memperoleh keinginan yang hendak digapai oleh setiap individu atau kelompok. Pernikahan dari sisi hukum bukan sekedar untuk keabsahan melaksanakan persetubuhan, akan tetapi untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur karena pernikahan dipandang sebagai sebuah persetujuan perikatan ataupun kontrak. Sedangkan dari sudut pandang agama pernikahan segala sesuatu yang suci maupun sakral. Untuk itu hendak pernikahan harus dilangsungkan sesuai dengan peraturan

hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Semestinya peran pihak-pihak berwenang sangat dibutuhkan guna melakukan sosialisasi kepada semua masyarakat khususnya Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang sebagai sebuah pemahaman akan dampak maupun akibat hukum terhadap pernikahan maupun pihak pelaku. Perlu diadakan kegiatan atau penyuluhan hukum pernikahan pada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui yang dilakukan serta mengetahui tata cara pernikahan yang benar menurut hukum pernikahan yang berlaku ataupun bisa ikut mengontrol maupun mengetahui apabila ada suatu pernikahan yang melanggar hukum berlaku. Pemerintah terkait perihal tersebut seperti aparat dari instansi Kementerian Agama (Pegawai Pencatat Nikah) yang terlibat didalam proses pernikahan lebih ketat terhadap pemeriksaan data persyaratan pernikahan sebelum dilangsungkan. Pemeriksaan tak hanya meliputi pemeriksaan syarat administrasi saja, tapi diupayakan guna melakukan pengecekan dilapangan. Kiranya bisa mengadakan program yang bisa membantu memperkecil angka pernikahan terhadap pemalsuan

identitas usia ini guna meningkatkan potensi anak remaja dilingkungan Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga. Sehingga untuk para pihak berwenang pemerintah serta masyarakat lebih peduli dengan lingkungan sekitar maupun ketegasan dalam penegakan hukum.